



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG



LAPORAN AKHIR DIVISI HUKUM TAHUN 2022 BAWASLU KOTA MALANG

LAPORAN AKHIR DIVISI HUKUM
BAWASLU KOTA MALANG
TAHUN 2022

Disusun Oleh:

Iwan Sunaryo, SH.

(Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa)

Ria Amelia, SH.

(Staf Teknis Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa)



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT, senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Salawat teriring salam kita curahkan kepada nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah bagi seluruh umat manusia di bumi ini.

Menjadi lembaga pengawas pemilu yang terpercaya merupakan visi Bawaslu untuk mencapai itu tentu lembaga pengawas harus menunjukkan kepada masyarakat kinerja yang baik. Pelaksanaan atas kegiatan Hukum menjadi salah satu indikator untuk melihat capaian dari kinerja tersebut.

Bawaslu Kota Malang sebagai Lembaga pengawas tingkat Kabupaten/Kota, memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menyampaikan hasil kinerja kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagai pelaksanaan Perbawaslu nomor 3 Tahun 2020. Laporan Periode Bawaslu Kota Malang Tahun 2022 ini mencakup Kinerja Bawaslu Kota Malang, besar harapan laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan untuk melakukan perbaikan kedepannya.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan laporan ini. Akhirnya penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun kepada para pembaca untuk perbaikan kedepannya.

Koordinator Divisi

Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Iwan Sunaryo,SH.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR DIAGRAM DAN GRAFIK

DAFTAR GAMBAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Pemilu merupakan instrumen demokratis untuk memilih pemimpin secara langsung oleh rakyat selaku pemegang kedaulatan, untuk itu penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta berkualitas. Dalam rangka mencapai hal tersebut diperlukan kerangka hukum yang tegas dan langkah strategis berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Mewujudkan pelaksanaan Pemilu yang luber, jurdil dan berintegritas dimulai dengan menyusun strategi dan perencanaan pengawasan, pencegahan, dan penindakan yang baik yang dilakukan sejak dini dalam rangka persiapan pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024.

Bawaslu Kota Malang melaksanakan tugas dan fungsi yang salah satunya meningkatkan partisipasi masyarakat. Kepercayaan masyarakat perlu dibangun, masyarakat perlu bahkan wajib terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan. Maka sebagai lembaga yang mendapat amanah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Bawaslu Kota Malang harus mengambil langkah-langkah strategis sehingga masyarakat terlibat aktif dalam rangka membangun negara yang demokratis. Undang- Undang Pemilihan Umum memberikan ruang terhadap pelibatan dan partisipasi masyarakat, pelibatan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan lembaga pengawas berupa pencegahan dan penindakan. Pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sehingga semakin luas, sistemik, terstruktur dan integratif adalah salah satu langkah yang diambil lembaga pengawas.

Kerja-kerja Bawaslu Kota Malang tidak hanya berfokus pada pengawasan tahapan Pemilu maupun Pemilihan namun melakukan pendidikan politik, sosialisasi, serta memberikan informasi yang cepat dan akurat kepada masyarakat merupakan hal yang terus menerus dilakukan oleh Bawaslu Kota Malang. Informasi tentang penyelenggaraan pemilu disampaikan melalui saluran media komunikasi yang dimiliki Bawaslu Kota Malang.

Di era digital ini, penyampaian ide dan gagasan tidak lagi dilakukan melalui media konvensional seperti poster dan baliho. Masyarakat kini lebih menikmati komunikasi melalui jaringan internet (daring/online), karena hampir semua masyarakat dari semua kelas ekonomi kini terakses dengan internet. Oleh karenanya, penggunaan media social dalam berkomunikasi dengan

khalayak bukan lagi keharusan, namun adalah kebutuhan. Kebutuhan masyarakat akan informasi saat ini merupakan dampak dari teknologi informasi. Selain ide dan gagasan, sosialisasi regulasi penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan juga dilakukan oleh lembaga pengawas, masyarakat membutuhkan informasi yang akurat sehingga berita-berita hoax tidak lagi merajalela.

Laporan ini, merupakan sebuah pertanggungjawaban atas apa yang sudah dilakukan Bawaslu Kota Malang yang secara khusus dibuat oleh Divisi Hukum selama tahun 2022. Tentu dalam melaksanakan tugas Divisi Hukum memiliki capaian tersendiri yang dapat menjadi bahan analisa bersama atas kebijakan yang sudah diambil. Laporan ini, merupakan pelaksanaan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Malang terdiri dari :

1. Ketua Bawaslu Kota Malang;
2. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan;
3. Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat;
4. Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa;
5. Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi.

Selain melakukan pengawasan pada setiap tahapan Pemilu 2024 dan mengadili setiap dugaan pelanggaran, Bawaslu Kota Malang juga memiliki tugas dalam mengidentifikasi untuk memastikan tidak munculnya pelanggaran yang bisa mengganggu tahapan Pemilu, yaitu dengan melaksanakan kegiatan upaya pencegahan terhadap setiap potensi pelanggaran. Pengawasan berbasis pencegahan terhadap berbagai potensi pelanggaran ini sangat penting selain untuk mengantisipasi munculnya pelanggaran juga sebagai guiden petugas pengawas dalam melaksanakan tugasnya pada setiap tahapan. Kegiatan upaya pencegahan tersebut dioperasionalkan melalui beberapa program baik sosialisasi dengan masyarakat atau stakeholder maupun yang berbentuk pemetaan seperti Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dan pemetaan TPS rawan.

Upaya maksimal melalui kegiatan pencegahan dan dukungan sumber daya yang ada tentu ini adalah sebagai ikhtiar Bawaslu dalam menciptakan Pemilu jujur adil dan akuntabel, Dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu, tentu banyak potensi pelanggaran baik dari tataran teknis maupun eksternal

yang sengaja tidak bertanggungjawab dalam menjalani pemilu ini. Hal itu dibuktikan masih terdapatnya sejumlah pelanggaran baik yang bersifat administrasi maupun pidana. Bawaslu juga menyadari menciptakan demokrasi yang bersih dari praktek kotor dan pelanggaran bukanlah persoalan mudah, sehingga membutuhkan waktu yang tidak pendek serta membutuhkan ketepatan dan kekompakan antara penyelenggara, masyarakat dan peserta pemilu. Penyelenggaraan pemilu di Kota Malang secara keseluruhan telah mengalami peningkatan dari segi kualitas penyelenggaraannya. Hal ini sebagai hasil kerja sama semua pihak yang berkompeten baik tingkat Kabupaten/Kota maupun tingkat kecamatan dan Desa. Berbagai upaya telah dilaksanakan dalam rangka menggalang kerjasama dengan berbagai elemen mulai dengan KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, POLRI, TNI, Pemerintah dan Unsur Eksternal lainnya seperti Partai Politik, Relawan Pengawasan, Organisasi kemasyarakatan, LSM, Pers, dalam rangka menyamakan persepsi dalam mengusung pemilu yang demokratis, aman dan lancar. Respon baik yang didapat dan kerjasama dari pihak-pihak yang berkompeten telah membawa perubahan yang nyata dalam penyelenggaraan pemilu.

B. Tujuan Pembuatan Laporan

Tujuan dibuatnya Laporan Akhir Tahun 2022 Divisi Hukum Bawaslu Kota Malang diantaranya:

1. Mewujudkan Sinergitas Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan Penyiapan analisis hukum dan dokumentasi Hukum;
2. memenuhi kewajiban dan sebagai upaya pertanggungjawaban atas kegiatan hukum yang dilakukan seperti sosialisasi hukum, kajian hukum, bantuan hukum, tindak lanjut terhadap putusan dan penyediaan data dan informasi kepada warga masyarakat;
3. Akan dijadikan bahan evaluasi lembaga agar kedepannya lebih baik, untuk menjalankan tugas guna mempersiapkan diri kepada pemilu dan pemilihan yang akan datang;
4. memudahkan Masyarakat mengakses berbagai informasi terkait penanganan pelanggaran pemilu yang sedang ditangani dan proses penyelesaian yang dilakukan oleh Bawaslu melalui website dan Media sosial yang dimiliki;
5. Serta menjadi tempat Bantuan hukum pemilu dan memberikan informasi terhadap regulasi yang dikeluarkan baik mulai dari UU pemilu hingga peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sehingga Masyarakat dapat menjumpai dan mengakses Informasi tersebut secara mudah;
6. Menyusun sebuah dokumentasi berbentuk buku sebagai media

pembelajaran berbasis data normatif empiris hasil pengawasan Pemilu.

C. Landasan Hukum

Adapun yang mendasari penyusunan laporan akhir Divisi Hukum Bawaslu Kota Malang adalah :

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 104 huruf C menyatakan “Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan”;
- Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

D. Sistematika Laporan

Sistematika penyusunan Laporan Akhir Divisi Hukum Bawaslu Kota Malang tahun 2022 sebagai berikut :

1. Halaman Judul
2. Kata Pengantar
3. Daftar Isi
4. Daftar Tabel
5. Daftar Gambar
6. Daftar Lampiran
7. **BAB I PENDAHULUAN** yang meliputi Gambaran Umum, tujuan, landasan hukum dan Sistematika Laporan
8. **BAB II LAPORAN** yang meliputi Advokasi dan Pendampingan Hukum, Penyusunan Analisis dan Kajian Hukum, Pendokumentasian dan Sosialisasi Produk Hukum, Sosialisasi dalam Bidang Hukum, Peningkatan Kapasitas Pengetahuan Hukum, Pemantauan dan Evaluasi
9. **BAB III PENUTUP** yang meliputi Kesimpulan dan Rekomendasi
10. **Lampiran-Lampiran.**

Adapun teknik penulisan dalam Laporan Akhir Tahunan Divisi Hukum Bawaslu Kota Malang Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Spasi 1,5
2. Font Arial

3. Margin 3-4-3-3
4. Penomoran halaman, angka romawi kecil (i,ii,iii) digunakan untuk penomoran halaman pada bagian awal dan angka (1,2,3 dst) digunakan untuk penomoran halaman pada setiap halaman
5. Terdapat kata pengantar, penulisan daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran, judul bab, judul subbab, dan judul anak subbab, nama gambar dan nama tabel

BAB II

LAPORAN

A. Advokasi dan pendampingan Hukum

Perbawaslu Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum merupakan dasar hukum Pemberian bantuan hukum di lingkungan Bawaslu. Pemberian bantuan hukum oleh Bawaslu diberikan kepada pengawas Pemilu, pejabat dan pegawai yang mendapatkan permasalahan hukum, juga dapat diberikan kepada mantan Pengawas Pemilu, mantan pegawai, dan pensiunan pegawai sepanjang berkaitan dengan tugas dan kewajiban selama bekerja di lingkungan Bawaslu. (Pasal 2 Perbawaslu 26/ 2018) bantuan hukum tersebut meliputi: Perkara Perdata, Pidana, dan Tata Usaha Negara, juga dapat diberikan untuk Perkara Kode Etik, uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, pengaduan hukum, konsultasi hukum, alternatif penyelesaian sengketa, dan permasalahan hukum lain yang melibatkan Bawaslu.

Pemberian bantuan hukum di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu LN dilaksanakan oleh bagian yang membidangi bantuan hukum pada Bawaslu. Pemberian bantuan hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dilaksanakan oleh bagian yang membidangi bantuan hukum pada Bawaslu Provinsi. Dalam hal Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat memberikan bantuan hukum, Bawaslu Kabupaten/Kota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dapat mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi. Bawaslu dan/atau Bawaslu Provinsi dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait. Adapun mekanisme pengajuan bantuan hukum yaitu sebagai berikut dalam mengajukan permohonan bantuan hukum, pemohon menyampaikan surat permohonan yang ditujukan kepada ketua Bawaslu atau ketua Bawaslu Provinsi,

Dalam dokumen tersebut juga melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perkara. Pemberi Bantuan Hukum melakukan verifikasi dan kajian awal terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 untuk disampaikan kepada pimpinan Bawaslu atau Bawaslu Provinsi untuk mendapatkan persetujuan pemberian bantuan hukum. Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari

penerima bantuan hukum. Dalam hal permohonan bantuan hukum tidak mendapatkan persetujuan pimpinan Bawaslu atau Bawaslu Provinsi, pemberi bantuan hukum memberikan penjelasan kepada pemohon bantuan hukum.

Dalam hal ini Bawaslu Kota Malang selama tahun 2022 melaksanakan program bantuan hukum menggunakan jasa Bantuan Hukum sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Bawaslu No 26 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum akan tetapi belum menerima permohonan bantuan hukum dari pihak manapun dalam hal atau kejadian yang membuat adanya permintaan bantuan hukum baik dalam Perdata, Pidana TUN dan Etik, Pengaduan dan Konsultasi Hukum, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perkara Hukum Lainnya.

B. Penyusunan Analisis dan Kajian Hukum

Secara etimologis, analisis berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Sedangkan evaluasi memiliki arti penilaian, memberikan penilaian. Dengan demikian analisis dan evaluasi hukum dapat diartikan sebagai “upaya mengetahui keadaan sebenarnya atas kondisi hukum yang telah ada dalam rangka memberikan penilaian untuk mengetahui apakah tujuan pembentukannya telah tercapai, sekaligus mengetahui manfaat dan dampak pelaksanaan norma hukum tersebut”.

Berdasarkan pasal 39 ayat (3) Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa mengoordinasikan fungsi tugas salah satunya yaitu Penyusunan analisis dan kajian hukum. Sehubungan hal tersebut Bawaslu Kota Malang terdapat 1 agenda yang berkaitan dengan penyusunan analisis diantaranya :

tabel

No	Tahun	Agenda
1.	2022	Analisis terhadap Pelanggaran Administrasi Partai Politik melalui Video Call yang dilakukan Oleh KPU Kota Malang

Gambar



Bawaslu Kota Malang melakukan analisis terhadap Dugaan Pelanggaran Administratif terhadap KPU Kota Malang pada tahapan Verifikasi Administrasi Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dengan uraian dugaan Pelanggaran Administratif sebagai berikut :

Uraian Laporan Bawaslu Kota Malang (Pelapor)

- Bahwa pada tanggal 5 September 2022 KPU Kota Malang dalam melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi, Klarifikasi terhadap 6 (enam) orang anggota partai politik ganda eksternal dengan menggunakan panggilan video. KPU Kota Malang berpedoman pada PKPU 4 Tahun 2022, SK KPU RI Nomor 260 Tahun 2022 dan SK KPU RI Nomor 309 Tahun 2022. Sebagaimana aturan yang dipedomani KPU Kota Malang tersebut tidak mengatur tata cara Verifikasi Administrasi terhadap ganda antar partai dengan mekanisme panggilan video.
- Bahwa KPU Kota Malang tidak menindaklanjuti Surat Saran Perbaikan Bawaslu Kota Malang Nomor: 069/PM.02.02/K.JI-34/09/2022 terkait perbaikan status 6 (enam) orang anggota Partai Politik yang tercatat Memenuhi Syarat (MS) hasil pada klarifikasi Keanggotaan melalui panggilan video.
- Bahwa KPU Kota Malang tidak memperhatikan dan mematuhi ketentuan pasal 39 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Bahwa KPU Kota Malang tidak memperhatikan dan mematuhi ketentuan pasal 40 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Jawaban Terlapor :

1. Temuan Bawaslu Kota Malang telah melewati tenggat waktu dengan argumentasi sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan pasal 454 ayat (5) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *junto* Pasal 24 ayat (2) Peraturan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018), hasil pengawasan pengawas pemilu ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran;

- b. Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (31) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018), yang dimaksud Hari Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu adalah hari pada saat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengetahui dan/atau menemukan dugaan pelanggaran Pemilu;
- c. Bahwa Terlapor telah melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara langsung melalui panggilan video pada hari Senin tanggal 05 September 2022 di kantor KPU Kota Malang terhadap 6 (enam) orang anggota Partai Politik;
- d. Bahwa peristiwa sebagaimana poin c dihadiri dan disaksikan secara langsung oleh anggota Bawaslu Kota Malang dan staf Bawaslu Kota Malang. Selama pelaksanaan klarifikasi tersebut tidak ada saran perbaikan yang disampaikan kepada KPU Kota Malang, baik secara lisan maupun tertulis;
- e. Bahwa Bawaslu Kota Malang pada tanggal 8 September 2022 bersurat kepada Terlapor melalui Surat Bawaslu Kota Malang Nomor 069/PM.02.02/K.JI-34/09/2022 perihal Saran Perbaikan Hasil Klarifikasi Tindak Lanjut Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kota Malang menyarankan agar mengubah status 6 (enam) keanggotaan partai politik yang diklarifikasi untuk membuktikan ganda antar partai politik melalui panggilan video, yakni agar KPU Kota Malang mengubah status keanggotaan partai politik yang dimaksud menjadi Tidak Memenuhi Syarat;
- f. Menurut TERLAPOR sebagaimana huruf c, d, dan e, sejak hari Senin pada tanggal 05 September 2022 Bawaslu Kota Malang

sebenarnya mengetahui peristiwa yang dianggap oleh Bawaslu Kota Malang sendiri sebagai dugaan pelanggaran;

- g. Bilamana Bawaslu Kota Malang berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana diatur dalam huruf a dan b diatas, maka seharusnya temuan dihitung sejak tanggal 05 September 2022, maka tenggat waktu temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu paling lama adalah tanggal 13 September 2022;
 - h. Bahwa berdasarkan Putusan Pendahuluan Bawaslu Jawa Timur nomor 04/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/2022, dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu Kota Malang pada tanggal 16 September 2022;
 - i. Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf h di atas, maka hasil pengawasan pengawas pemilu telah melewati tenggat waktu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 454 ayat (5) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 sehingga Temuan Bawaslu Kota Malang sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa dalam pandangan Terlapor, Bawaslu Kota Malang tidak memiliki kewenangan dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara a quo dengan argumentasi sebagai berikut :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 7 Tahun 2017), Bawaslu Provinsi berwenang;
 - 1) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
 - 2) memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
 - 3) menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;

- 4) merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - 5) mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
 - 7) mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 8) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa Bawaslu Kota Malang juga tidak memiliki kewenangan relatif mempersoalkan terkait keberlakuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022.

Berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim memberikan Putusan :

1. Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. PENDOKUMENTASIAN DAN SOSIALISASI PRODUK HUKUM

1. Pendokumentasian Produk Hukum

Sesuai dengan Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 101 huruf f, salah satu tugas Bawaslu Kabupaten/Kota adalah

mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perbawaslu tahun 2022.

Pendokumentasian dan Sosialisasi Produk Hukum menjadi tugas Bawaslu Kabupaten/Kota telah dijelaskan pada Pasal 39 Ayat (3) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Berdasarkan hal tersebut maka pendokumentasian yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Malang terdapat 3 metode yaitu :

1. Pendokumentasi data hasil Pengawasan, SDMO, Sengketa dan Penanganan Pelanggaran dan Hukum dalam satu drive tersendiri yang dapat diakses secara internal Bawaslu Kota Malang, hal ini dilakukan dengan melakukan scanning beberapa data tersebut diatas dan diorganize oleh divisi hukum;
2. Pendokumentasian Surat Keputusan, MoU dan Putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Malang dalam JDIH Bawaslu;
3. Pendokumentasian Informasi Publik Bawaslu Kota Malang dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Dalam menjalankan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan dan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Jaringan dan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Bawaslu Kota Malang mengeluarkan surat Keputusan Nomor 003/HK.06/K.JI-34/06/2022 Tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang.

Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas pengumpulan, menyelenggarakan fungsi inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum, dan pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
- b. melaksanakan tugas pengolahan, menyelenggarakan fungsi digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
- c. melaksanakan tugas, penyimpanan, menyelenggarakan fungsi pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs

resmi JDIH Bawaslu, dan penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan nonfisik;\

- d. melaksanakan tugas pelestarian, menyelenggarakan fungsi pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
- e. melaksanakan tugas pendayagunaan, menyelenggarakan fungsi penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum;
- f. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang;
- g. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan desember kepada pusat JDIH Republik Indonesia melalui tim pengelola anggota JDIH Bawaslu Provinsi.

Berikut kami sampaikan Surat keputusan ketua Bawaslu Kota Malang tentang Tim Pengelola Anggota JDIH Bawaslu Kota Malang.

Gambar



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG
NOMOR: 003/HK.06/KJI-34/06/2022
TENTANG
TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu;
 - c. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - d. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
 - e. bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang;

- f. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu menetapkan tim pengelola anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kota Malang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan

Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1493/HK.06/SJ/05/2022 tanggal 23 Mei 2022 tentang Penunjukan dan Operator Pengelola JDH Bawaslu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan badan pengawas pemilihan umum Kota Malang;
- b. dalam melaksanakan tugas pengumpulan, menyelenggarakan fungsi inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum, dan pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;

informasi hukum;

- c. dalam melaksanakan tugas pengolahan, menyelenggarakan fungsi digitalisasi dokumen hukum;
- d. dalam melaksanakan tugas penyimpanan, menyelenggarakan fungsi pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu, dan penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan nonfisik;
- e. dalam melaksanakan tugas pelestarian, menyelenggarakan fungsi pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum, dan pemelirihan terhadap dokumen dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
- f. dalam melaksanakan tugas pendayagunaan, menyelenggarakan fungsi penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum.
- g. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di badan pengawas pemilihan umum Kota Malang;
- h. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum badan pengawas pemilihan umum Kota Malang sekurang – kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan, dan
- i. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan desember kepada pusat JDIH Bawaslu Republik Indonesia melalui tim pengelola anggota JDIH Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang.
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 28 Juni 2022

Ketua,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
MALANG NOMOR : 003/HK.06/K.JI-
34/06/2022 TANGGAL : 28 JUNI 2022
TENTANG
TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

**SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG**

Pembina : Ketua dan Anggota
Penanggungjawab : Koordinator Sekretariat
Ketua : Bendahara Pengeluaran Pembantu
Anggota : 1. Okta Srinandha Rifa
2. Ria Amelia
3. Galang Rizki Wandiro
4. Wiharto Kumali
5. Eko Hadi Purwanto

2. Sosialisasi Produk Hukum

Sosialisasi Produk Hukum merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan system pada seseorang, serta bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Aktifitas sosialisasi produk hukum adalah memperkenalkan, memberi pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan-peraturan atau hal-hal yang menjadi aturan terkait dengan pemilu dan kelembagaan penyelenggara pemilu, sehingga akhirnya menimbulkan pemahaman, respon dan tindakan yang positif yaitu adanya partisipasi.

Sosialisasi Produk Hukum Bawaslu ini juga Memberikan Penjelasan Kepada Masyarakat Luas bahwa Bawaslu dibentuk untuk Melaksanakan Tugas, Fungsi dan Kewenangan dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu. Kehadiran Bawaslu menjadi solusi terhadap berbagai tuntutan untuk melakukan pengawasan dan penindakan atas berbagai pelanggaran pemilu yang dilakukan selama proses jalannya pemilihan umum, termasuk kepada penyelenggara pemilu karena tidak luput dari potensi melakukan pelanggaran. Terlebih jika integritasnya tidak cukup baik, tentu tidak mampu menghadapi godaan dari berbagai pihak.

Sosialisasi produk hukum Perundang- Undangan baik Undang-Undang ataupun Perbawaslu perlu diberikan kepada Penyelenggara Pemilu termasuk juga diberikan kepada Stakeholder, Pemantau Pemilu serta umumnya kepada masyarakat dengan tujuan agar aturan-aturan yang telah ada dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Dalam mensosialisasikan produk hukum, Bawaslu Kota Malang menggunakan tiga cara. Yaitu dengan mengunggah produk hukum Bawaslu Kota Malang ke Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu; menggelar kegiatan tatap muka berupa sosialisasi, bimbingan teknis, rapat koordinasi, rapat dalam kantor; menyebarkan lewat media sosial resmi Bawaslu Kota Malang, seperti website <https://malangkota.bawaslu.go.id/> , instagram dan twitter @Bawaslukotamalang serta fanspage Bawaslu Kota Malang

Berikut produk hukum Bawaslu Kota Malang yang telah diunggah ke Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kota Malang pada <http://jdih.bawaslu.go.id/backend/produk-hukum/index.html>

tabel

Tahun	Jenis Dokumen (Putusan, Monografi, Artikel, Buku, Penelitian, Pengkajian atau naskah akademis)	Nama Dokumen
2022	Surat Keputusan Bawaslu Kota Malang nomor 003/HK.06/K.JI-34/06/2022	KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
2022	Surat Keputusan Bawaslu Kota Malang nomor 004/HK.01.01/K.JI-34/06/2022	KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG NOMOR : 004/HK.01.01/K.JI-34/06/2022 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG NOMOR : 001/HK.01.01/K.JI-34/02/2022 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
2022	Surat Keputusan Bawaslu Kota Malang nomor 011.1/OT.05/K.JI-34/03/2022	KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN 2022
2022	Surat Keputusan Bawaslu Kota Malang nomor 011.2 /OT.03/JI-34/03/2022	KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PENUNJUKAN ROLE MODEL DAN AGENTS OF CHANGE DILINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TAHUN 2022

D. Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas Pengetahuan Hukum

1. Sosialisasi Bawaslu Kota Malang

Pengertian sosialisasi dalam arti luas merupakan suatu proses interaksi dan pembelajaran yang dilakukan seseorang sejak ia lahir hingga akhir hayatnya di dalam suatu budaya masyarakat. Sedangkan pengertian sosialisasi dalam arti sempit adalah proses pembelajaran yang dilakukan individu dalam mengenal lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial.

Jadi secara umum, pengertian sosialisasi adalah suatu proses belajar-mengajar atau penanaman nilai, kebiasaan, dan aturan dalam bertingkah laku di masyarakat dari satu generasi ke generasi lainnya sesuai dengan peran dan status sosial masing-masing di dalam kelompok masyarakat.

Melalui proses sosialisasi maka seseorang dapat memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing sesuai budaya masyarakat. Dalam hal ini, setiap individu mempelajari dan mengembangkan pola-pola perilaku sosial dalam proses pendewasaan diri. Dalam melakukan Sosialisasi Bawaslu Kota Malang melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya :

a. Bawaslu Kota Malang Gelar Sosialisasi Netralitas ASN Bersama OPD Se-Kota Malang

gambar



Bawaslu Kota Malang melaksanakan Sosialisasi mengenai netralitas ASN dan kategori tindak pidana kepada seluruh ketua organisasi perangkat daerah (OPD) se-Kota Malang. Giat ini dilaksanakan di The Shalimar Boutique Hotel.

Erik Setyo Santoso, S.T.,M.T. selaku sekretaris daerah Kota Malang hadir dalam Giat kali ini menjadi salah satu pemateri pada acara tersebut. Selain Erik, Kaspidum, Kusbiantoro, S.H.,M.H dan Kasatreskrim, Nur Wasis, S.H.,M.H juga turut menyampaikan materinya. Hamdan Akbar Safara, S.AP.,M.AP selaku Koordinator Divisi Penanganan pelanggaran Bawaslu Kota Malang menjadi moderator pada acara tersebut.

Penjabaran mulai dari peraturan disiplin ASN, penyidikan tindak pidana pemilu hingga peranan kejaksaan dalam sentra Gakkumdu dijelaskan secara rinci dan mendetail pada acara tersebut. Giat ini bertujuan agar ASN,

khususnya PNS di Kota Malang tetap menjaga kenetralan dalam pemilu 2024 mendatang. Dalam acara tersebut juga dipaparkan konsekuensi hukum bagi oknum-oknum yang tidak netral saat pemilu mendatang, baik itu disengaja maupun tidak. Karenanya lah, Alim Mustofa, S.Sos.,M.AP, Ketua Bawaslu Kota Malang dalam sambutannya mewanti-wanti peserta agar memperhatikan jarinya ketika di ranah publik, terlebih ketika masa kampanye sudah berlangsung.

b. Bawaslu Kota Malang Gelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bersama Penyandang Disabilitas

Gambar



Bawaslu Kota Malang melaksanakan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif bersama penyandang disabilitas. Sosialisasi ini untuk mencegah adanya kerawanan saat pelaksanaan Pemilu bagi para penyandang disabilitas. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di Balai Agung Majapahit Hotel Shantika Malang yang dihadiri 50 orang yang terdiri dari para penyandang disabilitas dan para pendampingnya.

Muhammad Hanif Fahmi, S.T.,M.T selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Malang menyampaikan bahwa sosialisasi kali ini bertujuan memberikan pemahaman kepada penyandang disabilitas, agar mereka mengetahui bahwa mereka juga memiliki hak pilih dalam Pemilu 2024 mendatang.

“Para penyandang disabilitas ini harus memiliki layanan khusus untuk memberikan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS), termasuk beberapa fasilitas khusus yang ada di TPS harus tersedia, jika sampai tidak ada akses khusus Disabilitas, maka mereka berhak melapor kepada Bawaslu,

agar dapat diteruskan ke KPU untuk mendapat perhatian dan fasilitas,” ungkap Hanif.

Menurut Hanif, Penyandang disabilitas menjadi salah satu perhatian dari Bawaslu Kota Malang, agar di Pemilu 2024 mendapat lebih tinggi tingkat partisipasinya dalam hal politik. Sebagai informasi dalam sosialisasi kali ini hadir Aang Kunaifi Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur periode 2017 – 2022 secara daring dan Deny Rachmad Bachtiar Anggota KPU Kota Malang sebagai narasumber.

c. Tingkatkan Peran Kelompok Pemuda Bawaslu Kota Malang Gelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

Gambar



Bawaslu Kota Malang menggelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan Tata Cara Pendaftaran Pemantau Pemilu Serentak 2024 terhadap Organisasi Kepemudaan di Kota Malang. Peran masyarakat dalam aspek pengawasan menjadi salah satu pertimbangan kesuksesan suatu penyelenggaraan Pemilu. Sehingga nilai demokrasi terjaga dan Pemilu benar-benar menghasilkan sosok yang bisa dipertanggungjawabkan.

Sebagai langkah peningkatan peran serta kelompok pemuda dalam proses pendidikan demokrasi dan peran pengawasan partisipatif dalam pemilu dan pemilihan serentak 2024 merupakan tujuan utama Bawaslu Kota Malang dalam melaksanakan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif. Sebagai pengantar kegiatan Ketua Bawaslu Kota Malang Alim Mustofa, S.Sos.,M.AP

mengenalkan produk-produk inovasi Bawaslu Kota Malang serta pengenalan sejarah Bawaslu.

Dalam acara sosialisasi ini hadir Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur Aang Kunaifi, S.H.,M.H., Anggota KPU Kota Malang Deny Rachmat Bachtiar, S.Sos. dan Fajar Santosa, S.H.,M.H Dosen Universitas Islam Negeri "UIN" Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai narasumber.

Aang menyampaikan terkait pentingnya kualitas penyelenggaraan pemilu dan tata cara pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024. Aang juga menyampaikan bahwa syarat menjadi pemantau pemilu harus berbadan hukum dan untuk mendapat akreditasi tidak dapat dilakukan secara individual. Selanjutnya Aang juga menyampaikan bahwa selain Bawaslu RI kini Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk menerbitkan akreditasi pemantau pemilu.

d. Bawaslu Kota Malang Gelar Sosialisasi Pembentukan Pengawas Ad Hoc

gambar





Pada Tanggal 25 Agustus 2022 Bawaslu Kota Malang menggelar Sosialisasi Pembentukan Pengawas Ad Hoc. Sosialisasi dilaksanakan di Mini Blok Office Balai Kota Malang, acara dihadiri Sekda, Camat dan Lurah se-Kota Malang. Sosialisasi ini dilakukan sebagai upaya pencegahan dan mempersiapkan Pengawas Ad Hoc Kecamatan yang nantinya akan berperan dalam pengawasan teknis pelaksanaan pemilu. Dalam sosialisasi ini Koordinator Divisi SDMO Erna Al-Maghfiroh, S.T menyampaikan terkait berbagai persyaratan dan pendaftaran pengawas sesuai dengan Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Bawaslu. Lebih lanjut Erna menyampaikan bahwa ujung tombak dari pengawasan pemilu sendiri ada pada pengawas PTPS atau pengawas lapangan, karena mereka yang nantinya akan mengawasi langsung pada proses pemungutan suara dan berhadapan langsung dengan masyarakat.

Sehubungan dengan proses pembentukan yang bertahap mulai dari Pengawas Kecamatan, kemudian Pengawas Kelurahan hingga Pengawas Lapangan, diharapkan kebutuhan pengawasan setiap jenjang dapat di persiapkan dengan matang. Seperti halnya Pengawas Kecamatan yang dalam hal administrasi dapat disediakan tempat kerja di Kantor Kecamatan.

2. Peningkatan Kapasitas

Peningkatan kapasitas merupakan sebagai upaya meningkatkan kemampuan individu agar mereka memiliki kemampuan yang lebih agar lebih produktif dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. . Perubahan multi level di dalam individu, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi dan sistem-sistem dalam rangka untuk memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi.

Secara umum terdapat tiga tingkatan atau tiga lapisan pengembangan kapasitas, yakni tingkat individu, tingkat organisasi, dan tingkat masyarakat. Semua tingkatan pengembangan kapasitas ini sama pentingnya serta saling tergantung dan saling mendukung satu sama lain.

Sama halnya dengan tahun sebelumnya, Divisi Hukum Bawaslu Kota Malang turut serta dalam kegiatan peningkatan kapasitas dalam hal persiapan menghadapi Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024. Bawaslu Kota Malang turut serta mengikuti diskusi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Jawa Timur, adapun kegiatan diskusi yang dilaksanakan oleh Divisi Hukum Bawaslu Se-Jawa Timur sebagai Berikut :

Tabel

No	Waktu	Tema	Narasumber	Jumlah Peserta	Asal Peserta
1	25 Mei 22	Diskusi Penyusunan kajian, Rekomendasi dan Putusan	1. Purnomo Satrio Pringgodigdo, SH., MH (Anggota Bawaslu Jatim) 2. Sri Sugeng Pujiatmiko (Advokad SSP Law Firm) 3. Chairul Anam (Anggota Bawaslu Ngawi)	±150 orang	Umum dan Penyelenggara Pemilu
2	22 Mar 22	Monitoring dan Evaluasi Peraturan Bawaslu yang Mengatur tentang Tata Kerja, Pola Hubungan dan Rapat Pleno	1. Bawaslu Kabupaten Lumajang 2. Bawaslu Kota Probolinggo	±150 orang	Umum dan Penyelenggara Pemilu
4	25 Mei 22	Penyusunan Kajian, Rekomendasi,	1. Bawaslu Kabupaten Ngawi	±150 orang	

		dan Putusan dalam Persiapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024			Umum dan Penyelenggara Pemilu
5	8 Juni 2022	Rapat Kordinasi Divisi Hukum	1. Purnomo Satrio Pringgodigdo, SH., MH.	±150 orang	Umum dan Penyelenggara Pemilu
6	10 Jun 22	Diskusi Membaca Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	1. Kordiv. HDI Bawaslu Kota Batu 2. Kordiv. HDI Kabupaten Lamongan 3. Kordiv. HDI Kabupaten Gresik 4. Kordiv. HDI Kabupaten Ngawi 5. Kordiv. HDI Kabupaten Jember 6. Kota Surabaya	±150 orang	Umum dan Penyelenggara Pemilu
7	12 Jul 22	Hasil dan Rencana kegiatan H2DI Bawaslu Jatim	1. Purnomo Satrio Pringgodigdo, SH., MH.	±150 orang	Bawaslu Kabupaten/Kota
8	14 Jul 22	Pelatihan Pembuatan Abstrak JDIH	1. Witra Evelin Maduma Sinaga (<i>Subkoordinator Advokasi dan Dokumentasi Hukum Bawaslu RI</i>)	±150 orang	Bawaslu Kabupaten/Kota

Sosialisasi mengenai Bantuan hukum

Bawaslu Kota Malang mengadakan kegiatan “Rakor Produk Hukum Kepemiluan dan tata cara pemberian bantuan hukum bagi Panwascam se-Kota Malang” yang dilaksanakan pada 19 November 2022, yang dihadiri oleh Panitia Pengawas pemilu Kecamatan Se-Kota Malang sebagai Peserta. Tujuan diadakan forum kali ini adalah Mewujudkan Sinergitas Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan Pemilu 2024; Menciptakan kesadaran Pengawas untuk menjaga dan mengawal Pemilu yang bersih dan Berintegritas; Sarana pendidikan Pemilu bagi Peserta kegiatan; Sebagai Pembekalan bagi Panwascam dalam pemahaman Produk Hukum Bawaslu.

Dalam giat kali ini, Iwan Sunaryo, SH. Selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Malang memaparkan kepada Panwascam mengenai Bantuan Hukum dapat diberikan kepada Pejabat/Pegawai Bawaslu yang sedang mendapatkan Permasalahan Hukum yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Tugas dan wewenang pengawasan Pemilu selama bekerja di lingkungan Bawaslu. Pemberi Bantuan Hukum merupakan unit kerja yang membidangi Hukum pada Bawaslu / Bawaslu Provinsi. Penerima bantuan hukum juga berhak mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/ perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama penerima bantuan hukum tidak mencabut surat kuasa/ perkara tersebut.

gambar





e. Pemantauan dan Evaluasi

1. Pemantauan

Dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, kegiatan pemantauan dilakukan pada setiap penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan. Kegiatan pemantauan dilakukan melihat dan mengamati selama penyelenggaraan pemilu dan pilkada berlangsung. Kegiatan pemantauan bisa dilakukan oleh kelompok masyarakat apa saja, kapan saja dan dimana saja. Kegiatan pemantauan ini belum dilembagakan maupun dilakukan pengaturan di dalam UU pemilu.

Kegiatan pemantauan meliputi mengamati dan mengumpulkan informasi proses penyelenggaraan pemilu, memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar TPS, mendapatkan akses informasi yang tersedia dari Bawaslu, dan menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu. Sedangkan kewajiban pemantau pemilu adalah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan pemilu dan menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mematuhi kode etik pemantau pemilu yang diterbitkan oleh Bawaslu.

Kegiatan pemantauan pemilu tidak hanya dilakukan pada hari pemungutan suara. Tahapan pemilu baik sebelum maupun sesudah hari pemungutan suara juga sangat perlu untuk dipantau karena berbagai pelanggaran sangat mungkin terjadi. Perlu dilakukan pemantauan yang lebih komprehensif meliputi semua tahapan.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (3) huruf j Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, bahwa Divisi hukum dan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b angka 3 mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai berikut "Pemantauan, supervisi, dan evaluasi dalam bidang hukum dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan".

Berdasarkan hal sebagaimana diatas, Bawaslu Kota Malang pada tahun 2022 melakukan pemantauan pada Putusan Bawaslu Jawa Timur dalam memutuskan perkara Dugaan Pelanggaran Administratif yang dilaporkan oleh Bawaslu Kota Malang terhadap KPU Kota Malang pada Tahapan Verifikasi Administratif Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

2. Evaluasi

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (3) huruf j Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, bahwa Divisi hukum dan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b angka 3 mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai berikut:

j. Pemantauan, supervisi, dan evaluasi dalam bidang hukum dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;

Berdasarkan hal diatas, Bawaslu Kota Malang pada tahun 2022 dipandang perlu melakukan evaluasi terhadap kekurangan program kerja yang telah dilaksanakan sebelumnya, guna melakukan pencegahan terhadap adanya pelanggaran – pelanggaran Pemilu Tahun 2024. Hal utama yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Malang yakni melakukan evaluasi khususnya terhadap produk produk hukum yang diciptakan oleh Bawaslu Kota Malang selama Tahun 2022. Produk hukum tersebut meliputi Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerjasama, dan Surat Keputusan. Selanjutnya, untuk menambah kajian-kajian hukum terutama sebelum tahapan dimulai, sehingga dapat memetakan potensi-potensi pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi pada tahapan yang akan berlangsung.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kehadiran pemilu yang adil, jujur, demokratis, dan berintegritas adalah suatu yang mutlak dan tak terelakkan bagi negara demokratis. Pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat serta wujud paling konkrit dari partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Bila penyelenggaraan Pemilu berlangsung jujur dan adil, maka demokrasi di suatu negara telah dipandang baik. Penyelenggaraan pemilu yang baik ini tentu akan menjadi kondisi awal menuju tatanan negara yang adil, makmur sekaligus beradab. Itulah sebabnya, pemilu dijadikan parameter untuk menilai demokratis tidaknya suatu negara. Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjadi vital bagi negara hukum demokrasi, guna menjamin proses berjalannya penyelenggaraan pemilu dengan baik.

Keterkaitan antara jajaran penyelenggara sangat berpengaruh untuk menunjang terlaksananya seluruh kegiatan dengan baik, dan dengan dukungan penuh dari Sekretariat seluruh kegiatan tahapan Pemilu dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan serta sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bab I Pendahuluan membahas gambaran umum, Tujuan Laporan, landasan hukum terkait tugas Bawaslu sebagaimana tertuang dalam Undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Juga terkait sistematika Laporan. Bab II menjelaskan tentang Advokasi dan Pendampingan Hukum, Penyusunan Analisis dan Kajian Hukum , Pendokumentasian dan Sosialisasi Produk Hukum, Sosialisasi dalam Bidang Hukum, Peningkatan Kapasitas Pengetahuan Hukum dan Pemantauan dan Evaluasi.


Laporan Divisi Hukum Bawaslu Kota Malang dirasa telah menguraikan pokok pembahasan yang dapat dipresentasikan, dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Tentu saja uraian uraian terhadap pokok pembahasan tersebut masih dimungkinkan banyak kekurangan didalamnya. Akan tetapi lebih dari itu didalamnya ada beberapa yang patut dicatat sebagai bahan evaluasi dalam rangka niat perbaikan di Tahapan selanjutnya.

B. REKOMENDASI


1. Adanya bimbingan teknis pada divisi Hukum dan Penyelesain Sengketa dalam advokasi pendampingan hukum (Etika/Pidana/Tata Usaha Negara);
2. Adanya pos anggaran khusus pendampingan hukum bagi Bawaslu Kabupaten/Kota tanpa perlu meminta kepada Bawaslu Provinsi, hal ini disebabkan pendampingan hukum sifatnya mendesak dan perlu cepat di tanggulangi;
3. Penggunaan teknologi untuk pengawasan yang lebih optimal juga diperlukan. Aplikasi Siwaslu seharusnya bisa lebih disempurnakan agar tidak eror pada saat pelaksanaan pengisian data di aplikasi tersebut. Sebanyak dua kali simulasi penggunaan Siwaslu terjadi gangguan/error pada saat banyak pengguna Siwaslu mengakses secara bersamaan. Selain penggunaan teknologi informasi dalam proses pengawasan pemilu, proses pemungutan dan penghitungan suara juga bisa menggunakan teknologi (e-voting) dan (e-rekap);
4. Bawaslu diberikan kewenangan khusus untuk memberikan rekomendasi kepada dinas kependudukan dan catatan sipil untuk memperbaiki data invalid sehingga pencegahan data invalid atau ganda dapat ditanggulangi lebih dini dan memperkecil potensi di salahgunakan oleh KPU dan Peserta Pilkada dan/atau Pemilu;
5. Pengadaan gedung yang permanen dengan dukungan fasilitas yang memadai dalam pengelolaan jaringan dokumen informasi dan dokumentasi hukum (JDIH);
6. Adanya penambahan SDM menghadapi Pemilu 2024, agar pengawasan Pemilu lebih optimal melihat tahapan Pemilu 2024 beririsan dengan Pilkada Serentak.

Lampiran


Gambar Diskusi Penyusunan kajian, Rekomendasi dan Putusan



Diskusi Membaca Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum



Pelatihan pembuatan Abstrak JDIH



Rakor Daring Divisi Hukum

The screenshot shows a Zoom meeting interface with a presentation slide. The slide title is "SOSIALISASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS". It features two main images: on the left, a book cover titled "Sampul Seri 2" with the subtitle "JENIS PERANA ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM" and the BAWASLU logo; on the right, a graphic titled "Video Seri 2" listing legal services: "BANTUAN HUKUM JUGA DILAKUKAN PADA PERKARA KODE ETIK UJI MATERIL UU TERHADAP UUD 1945 UJI MATERIL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIBAWAH UJI PENGADUAN HUKUM KONSULTASI HUKUM ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERMASALAHAN HUKUM LAIN". The Zoom interface shows participants like Humas Bawaslu, Hendra Putra, and Staff_HDI_izzata.

The screenshot shows a Zoom meeting interface with a presentation slide. The slide title is "HASIL & RENCANA KEGIATAN H2DI BAWASLU JAWA TIMUR". Below the title, it says "Hukum dan Data Informasi" and "Periode Juni – Juli". The BAWASLU logo and name "BAWASLU BADAN PENGAWAS PERILAKU DAN PROVISI JAWA TIMUR" are in the top right. The background features a stylized road graphic. The Zoom interface shows participants like Hum Bawaslu Kota P., Lucia Bilem Bawaslu J., Putriono Satryo P., Bawaslu Jatim, Eta Hazaini, and Kabi Medun, Anwar.